



adalah hukum acara perdata yang berlaku bagi peradilan umum (Pengadilan Negeri) yaitu HIR/RBG maka pada dasarnya ketentuan-ketentuan di dalam HIR/RBG, yang mengatur ke pengadilan dimana gugatan harus diajukan, berlaku juga bagi Pengadilan Agama termasuk kewenangan Pengadilan Tinggi untuk memutus pada tingkat pertama dan terakhir dalam hal terjadi sengketa wewenang antar pengadilan tingkat pertama yang menyangkut kewenangan relatif.

Kompetensi relatif yang khusus berlaku di Pengadilan Agama yaitu:

1. Permohonan izin kawin di Pengadilan Agama tempat pemohon.
2. Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama tempat pemohon menikah.
3. Poligami diajukan di Pengadilan tempat pemohon.
4. Pembatalan perkawinan diajukan di Pengadilan Agama tempat suami, perkawinan isteri atau dimana tempat perkawinan dilaksanakan.
5. Cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama tempat termohon, kecuali isteri meninggalkan kediaman tempat tinggal bersama, isteri di luar negeri, isteri tidak diketahui tempat tinggalnya, jika suami/isteri bertempat tinggal di luar negeri maka permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau ke Pengadilan Agama tempat perkawinan dilaksanakan.
6. Cerai gugat di Pengadilan Agama penggugat bertempat tinggal kecuali penggugat meninggalkan kediaman tempat tinggal bersama, jika suami/isteri bertempat tinggal di luar negeri maka permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau ke Pengadilan Agama tempat perkawinan dilaksanakan.
7. Harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama tempat tergugat kecuali di akumulasi dengan perceraian maka diajukan di tempat termohon atau di tempat penggugat.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama Pasuruan diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang



Disamping itu, Pengadilan Agama Pasuruan dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni Negara Hukum (*rechtstaats*).

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pasuruan**

Pengadilan Agama Pasuruan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan termasuk biaya perkara)
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam



karena merasa sudah saling cocok antara satu dengan yang lain untuk dijadikan sebagai pasangan seumur hidup pada tanggal 27 Nopember 1995.

Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara suka cita dengan Tergugat pada tanggal 27 Nopember 1995 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan. Mereka sangat bahagia karena cinta mereka telah disatukan dalam ikatan perkawinan. Setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun layaknya suami isteri pada umumnya dan mereka membina rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat selama 16 tahun 10 bulan. Dalam perkawinannya, mereka dikaruniai 2 orang anak yakni Satriyo Wicaksono yang berumur 15 tahun dan anak kedua Indah Lestari yang berumur 4 tahun. Kebahagiaan mereka semakin bertambah karena kehadiran buah hati yang diimpikan oleh seluruh keluarga pada umumnya sehingga tidak ada cacat yang terlihat dalam keluarga mereka.

### **C. Kronologi Perselisihan**

Kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia tanpa adanya perselisihan yang berarti, akan tetapi segala sesuatu tidak ada yang sempurna, begitu pula dengan kehidupan dalam berumah tangga. Segala sesuatu bisa terjadi tidak memandang siapapun. Pada bulan Nopember 1998 keadaan rumah tangga mereka mulai diguncang oleh permasalahan-permasalahan dari yang sepele hingga masalah yang mereka anggap rumit serta menimbulkan percekocokan antara penggugat dan tergugat. Masalah yang datang menghadang masih dapat mereka atasi dan hadapi bersama

secara musyawarah agar tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat emosional. Mereka berusaha untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga yang terjadi karena mereka sudah saling berjanji untuk saling menghargai dan menghormati setiap pendapat pasangan untuk membuat rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah.

Persoalan dan masalah yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat semakin menjadi permasalahan yang rumit dan seringkali menjadikan pertengkaran hebat antara penggugat dan tergugat. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan oleh karena tergugat seringkali tidak pulang kerumah dengan alasan sedang sibuk di bengkel karena banyaknya pelanggan yang datang. Penggugat mencoba mengerti dan memahami keadaan tergugat yang sudah rela dan mau bekerja keras untuk menghidupi keluarga, akan tetapi semakin lama perilaku tergugat mulai berubah dengan sikapnya yang kasar serta mulai tidak peduli dengan penggugat dan anak-anak mereka. Penggugat mulai tidak nyaman dengan perubahan sikap tergugat, akhirnya penggugat mulai menyelidiki alasan yang menyebabkan itu terjadi sehingga diketahuilah bahwa tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang tidak dikenal oleh penggugat, bahkan seringkali tergugat berganti-ganti pasangan.

Penggugat sudah menyelidiki perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat dan penggugat memberanikan diri untuk bertanya secara langsung kepada tergugat dan tergugat tidak mengelak serta membantah perbuatannya tersebut. Demi untuk mempertahankan rumah tangga mereka, penggugat masih

bisa tahan dan sabar akan perselingkuhan tergugat karena mengingat mereka sudah dikaruniai anak.

Penggugat masih bisa bersikap wajar meskipun sudah terbukti bahwa tergugat melakukan perselingkuhan mengingat penggugat masih ingin menyelamatkan rumah tangga mereka karena cinta penggugat masih begitu kuat terhadap tergugat dan berharap sikap tergugat kembali seperti sedia kala, saat pertama kali mereka memutuskan untuk menikah dan hidup berumah tangga.

#### **D. Kronologi Gugat Cerai**

Pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh orang ketiga semakin menjadi dan sudah tidak bisa dipendam lagi. Penggugat sudah merasa tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangganya dengan tergugat yang diakibatkan oleh adanya wanita idaman lain dan perilaku tergugat yang tidak berubah meskipun sudah diberi kesempatan oleh penggugat. Oleh karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat maka tergugat sudah tidak bisa mengontrol emosi saat sedang bertengkar sehingga membuat tergugat mengusir penggugat dan menyuruh penggugat pulang ke rumah orangtua penggugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan tidak pula menjalankan hak serta kewajiban masing-masing. Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku dan perlakuan tergugat terhadapnya, penggugat sudah tidak sanggup dalam menjalani kehidupan rumah tangga





Nopember 1995. Selama perkawinan, penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat sealama kurang lebih 16 tahun 10 bulan. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, penggugat dan tergugat mulanya berjalan sebagaimana suami isteri pada umumnya, mereka hidup rukun hingga dikaruniai 2 orang anak.

Anak I Satriyo Wicaksono (bukan nama asli) umur 15 tahun

Anak II Indah Lestari (bukan nama asli) umur 4 tahun

Perkawinan penggugat dan tergugat berjalan harmonis meskipun perselisihan dan kesalahpahaman terjadi antara mereka tapi mereka dapat mengatasi dengan berbagai pertimbangan yang salah satunya adalah anak-anak mereka.

Kehidupan antara penggugat dan tergugat yang semula berjalan dengan harmonis tanpa hambatan mulai mengalami guncangan dan perselisihan serta pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Perselisihan yang terjadi yakni sekitar tiga tahun setelah penggugat dan tergugat melakukan perkawinan pada tahun 1998. Permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat diketahui telah melakukan perselingkuhan dengan wanita yang tidak dikenal oleh penggugat dan seringkali berganti-ganti pasangan sehingga menyebabkan percekcoakan antara penggugat dan tergugat. Penggugat masih bisa memaafkan dan memaklumi perbuatan tergugat karena mengingat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sangat disayang dan dikasihi.

Puncak perselisihan antar penggugat dan tergugat terjadi karena penggugat sudah tidak tahan dengan perselingkuhan yang dilakukan tergugat sehingga penggugat mencoba menegur tergugat dan tergugat tidak suka atas teguran penggugat tersebut sehingga tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tuanya. Penggugat pun pulang ke rumah orang tuanya dengan sakit hati karena pengusiran yang dilakukan oleh tergugat.

Selama penggugat dan tergugat berpisah, mereka tidak berkomunikasi dan melakukan kewajiban sebagai suami dan isteri serta tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri. Penggugat mulai jengah dengan keadaannya karena tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah setelah penggugat diusir dari rumah tergugat, padahal penggugat dan tergugat juga telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan yakni sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang (04 Februari 2013). Pada tanggal 04 Februari 2013 penggugat memutuskan untuk mendaftarkan perkara perceraianya dengan tergugat di Pengadilan Agama Pasuruan karena sampai saat di daftarkan gugatan penggugat, tergugat juga tidak menunjukkan itikat baik kepada penggugat.

**E. Penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No.0255/Pdt.G/2013/PA.Pas tentang perceraian karena perselingkuhan suami**

Berdasarkan gugatan dan pernyataan penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat memang benar telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, hidup rukun serta telah dikarunai 2 orang anak.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan mediator yang ditunjuk oleh pengadilan yaitu Hakim Mediator Drs. Akhmad Khoiron yang disepakati oleh penggugat dan tergugat, namun sesuai laporan mediator tanggal 04 April 2013, mediasi tersebut gagal.

Bahwa tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang pada tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1 umur 15 tahun, Anak 2 umur 4 tahun. Bahwa benar sejak bulan Nopember 1998 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang tidak dikenal oleh Penggugat bahkan berganti-ganti pasangan. Pada waktu itu Penggugat masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga mengingat sudah dikaruniai anak, namun perilaku tergugat tetap tidak berubah. Penggugat juga telah menyelidikinya sendiri dan akhirnya tergugatpun mengakui semua perbuatan tergugat tersebut.

Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang berlangsung selama 4 bulan



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun mediasi tersebut gagal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang tidak dikenal oleh Penggugat bahkan berganti-ganti pasangan. Pada waktu itu Penggugat masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga mengingat sudah dikaruniai anak, namun perilaku Tergugat tetap tidak berubah. Penggugat juga telah menyelidikinya sendiri dan akhirnya Tergugat pun mengakui semua perbuatan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya mengakui atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti P yang

merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPerdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta tetap.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang tidak dikenal oleh Penggugat bahkan berganti-ganti pasangan. Pada waktu itu Penggugat masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah

tangga mengingat sudah dikaruniai anak, namun perilaku Tergugat tetap tidak berubah. Penggugat juga telah menyelidikinya sendiri dan akhirnya Tergugatpun mengakui semua perbuatan Tergugat tersebut, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa doktrin dalam hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Ghayatul Maram disebutkan:

Artinya: Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:



Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

